

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA
SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI PENGADILAN NEGERI LAHAT**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

JEANANTI ANNISA GEONA

02011281823192

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : JEANANTI ANNISA GEONA
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011281823192
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA
SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI PENGADILAN NEGERI LAHAT**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 7 September 2022
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, September 2022

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Hj. Yunial Laili M, S.H., M.Hum.
NIP. 195806011985112001

Pembimbing Pembantu,

H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jeananti Annisa Geona
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823192
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 17 November 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibatnya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, September 2022
Yang Menyatakan,




Jeananti Annisa Geona
NIM. 02011281823192

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ALTERUM NON LAEDERE”

(Perbuatanmu Janganlah Merugikan Orang Lain)

**“SEBAIK-BAIKNYA MANUSIA ADALAH YANG PALING
BERMANFAAT BAGI ORANG LAIN”**

(H.R. ath-Thabrani)

*Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanmu
tidak akan menjadi takdirku, dan apa yang menjadi takdirku
tidak akan pernah melewatkanmu..*

(Umar bin Khattab)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Allah Subhanahu Wa Ta'ala
- Kedua Orangtua dan Adik-adikku
- Keluargaku
- Sahabat dan Teman-temanku
- Para Pendidikku
- Almamaterku
- Para Pembaca

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat, karunia dan ridho-Nya Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Persidangan Perkara Perdata Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Lahat. Shalawat serta salam juga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi Penulis. Selama penyelesaian skripsi ini Penulis banyak sekali melewati hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat kesabaran, doa, serta pertolongan dari Allah SWT., dan tentunya bantuan dari para pihak, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini secara khusus diajukan untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada bagian hukum perdata fakultas hukum universitas sriwijaya. Namun, Penulis berharap skripsi ini secara umum juga dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada banyak orang.

Sebagai seorang yang juga masih menempuh pendidikan, tentu penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangannya baik dari segi penulisan maupun isinya. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis butuhkan untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan para pembaca.

Indralaya, September 2022
Penulis,



Jeananti Annisa Geona
NIM. 02011281823192

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat, karunia dan ridho-Nya Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Persidangan Perkara Perdata Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Lahat dengan tepat waktu. Shalawat serta salam juga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi Penulis.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, saran serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E.**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. **Bapak Dr. Febrian S.H., M.S.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. **Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.Cl.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. **Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. **Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. **Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. **Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik Penulis, yang selalu meluangkan waktunya dan selalu sabar membimbing selama pengerjaan skripsi dan konsultasi mengenai akademik perkuliahan setiap semesternya;
8. **Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Kedua dalam penyusunan skripsi Penulis, yang selalu meluangkan waktunya, selalu sabar dan mendukung serta memberi masukan penuh selama penyusunan skripsi Penulis;
9. **Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya** yang selama ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuan maupun wawasan yang sangat bermanfaat bagi Penulis;
10. **Seluruh Staff Tata Usaha dan Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya** yang selama ini telah banyak memberikan bantuan kepada Penulis selama kuliah.
11. **Bapak Jimmy Maruli, S.H., M.H.**, selaku Ketua Pengadilan Negeri Lahat, yang telah mengizinkan Penulis untuk melakukan riset terkait dengan penulisan skripsi Penulis di Pengadilan Negeri Lahat;
12. **Bapak Muhamad Chozin, S.H.** dan **Ibu Chrisinta Dewi, S.H.**, selaku Hakim, **Bapak Ahmad Letondot, S.H., M.H.**, selaku Panitera, **Bapak M. Dzia Ulhaq, S.E.**, selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Lahat, **Ibu Debby Corazona, SE.**, selaku

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Serta **Para Pihak Berperkara** di Pengadilan Negeri Lahat, yang telah bersedia membantu Penulis untuk menjadi narasumber dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

13. **Kedua Orangtua yang Sangat Penulis Sayangi, Ayah Ganda Taruna S.Sos. dan Mama Bondan Mardiana Kusumawati S.Sos.,** yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, perhatian, pengorbanan dan dukungan moril maupun materiil kepada Penulis. Terima kasih banyak karena telah memberikan pelajaran mengenai arti kekuatan, ketegasan, kesabaran, keikhlasan, kepercayaan, perjuangan dan kasih sayang yang tulus. Penulis mengucapkan banyak terima kasih.
14. **Adik-adik yang juga Sangat Penulis Sayangi, Kirana Alicia Geona, Savira Bonita Geona, dan Tarisa Azzahra Geona,** yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan semangat kepada Penulis. Terima kasih berkat keberadaan kalian Penulis akan berusaha untuk selalu menjadi contoh yang baik. Selamat dan semangat untuk terus berproses adik-adikku.
15. **Seluruh Keluarga Besar (Alm) R. Soemardi Radjiharjo dan (Alm) H. Syahri Rualim,** yang tidak bisa Penulis sebutkan namanya satu per satu, terima kasih atas semua doa dan dukungannya.
16. **Teman Seperjuangan, Teman Satu Organisasi, Teman Seangkatan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.** Terkhusus untuk **Yovera, Galuh, Sidney, Galyn, Silva, Indah, Vioni, Ria, Rizka,**

Maulana, Putu, Riswan. Rekan Satu **Tim 7 PLKH 2021**, Tim KKL PN Lahat **Ferdian, Mariadi, Nabil.** Rekan Organisasi **Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Otonom Themis, Ikatan Mahasiswa Lahat.** Serta, teman-teman lain yang tidak bisa Penulis sebutkan namanya satu per satu, terima kasih atas semua bantuan, doa, dukungan dan kebaikan lainnya yang pernah kalian bagi kepada Penulis selama kuliah di FH.

17. **Seluruh Pihak Lainnya** yang pernah membagi kebaikan dan semangat kepada Penulis, terima kasih banyak dan maaf tidak bisa Penulis sebutkan namanya satu per satu.

18. **Diri Sendiri**, yang tidak kalah penting dikesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih karena sudah sekuat ini, percaya dengan diri sendiri, dan melakukan semua kerja keras ini sampai akhir.

Semoga doa, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi serta melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin ya Rabbal Alamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Indralaya, September 2022
Penulis,



Jeananti Annisa Geona
NIM. 02011281823192

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | x |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kerangka Teori..... | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 14 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 20 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perkara Perdata | 20 |
| 1. Pengertian Perkara Perdata..... | 20 |
| 2. Cara-cara Penyelesaian Perkara Perdata | 22 |
| 3. Proses Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata | 27 |
| B. Tinjauan Umum Tentang E-Litigasi | 36 |
| 1. Pengertian E-Litigasi | 36 |
| 2. Proses Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi)..... | 39 |

| | |
|--|----|
| C. Istilah Pandemi Covid-19..... | 49 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 51 |
| A. Pelaksanaan Persidangan Perkara Perdata Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Lahat..... | 51 |
| B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Perdata Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Lahat | 68 |
| BAB IV PENUTUP | 76 |
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran..... | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA | 79 |
| LAMPIRAN | |

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Persidangan Perkara Perdata Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Lahat ini dilatar belakangi oleh perubahan situasi pada masa pandemi Covid-19 saat ini yang mengalami banyak perubahan, seperti halnya sistem peradilan di semua pengadilan di seluruh Indonesia. Sistem peradilan yang ada di Pengadilan Negeri Lahat menjadi salah satu yang mengalami perubahan atas munculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang diterapkan untuk mengakomodir situasi pandemi yang terjadi sekarang. Permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini adalah 1. Apakah pelaksanaan persidangan perkara perdata secara elektronik (e-litigasi) pada masa pandemi Covid-19 sudah dapat diterima para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Lahat? 2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan persidangan perkara perdata secara elektronik (e-litigasi) pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Lahat?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1. Pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Negeri Lahat secara umum telah berjalan sebagaimana yang tertuang dalam aturan yang telah ditetapkan, para pihak berperkara juga cukup menerima pelaksanaan tersebut dapat dilihat dari terus meningkatnya jumlah perkara yang diselesaikan secara e-litigasi. Tetapi terhadap pelaksanaan sidang tahap pembuktian beberapa pihak menyatakan bahwa lebih memilih sidang tahap pembuktian secara tatap muka di pengadilan. 2. Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan e-litigasi adalah faktor hukumnya sendiri karena e-litigasi ini hanya diatur dalam PERMA, bukan dalam bentuk undang-undang. Faktor masyarakat karena masih kurangnya sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya keberadaan e-litigasi. Faktor kebudayaan dikarenakan masyarakat masih berpikiran bahwa persidangan di pengadilan hanya dapat dilaksanakan secara tatap muka di pengadilan. Serta faktor sarana fasilitas pendukung karena persidangan yang dilakukan melalui media komunikasi audio visual masih sering terkendala jaringan sinyal di beberapa daerah Kabupaten Lahat yang sering terputus-putus dan hilang.

Kata Kunci: Persidangan Perdata, E-litigasi, Covid-19

Pembimbing Utama,

Hj. Yunial Laili M. S.H., M.Hum.
NIP. 195806011985112001

Pembimbing Pembantu,

H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tatanan masyarakat yang tertib, tentram, damai dan seimbang adalah hal yang dikehendaki suatu negara, sehingga setiap permasalahan, perkara atau pelanggaran hak subjek hukum dapat diselesaikan melalui peradilan secara adil. Sistem hukum yang efektif mencakup setidaknya ada tiga aspek, yaitu landasan hukum yang jelas dan kuat, dapat terlaksananya kontrak keuangan, serta tersedianya sistem peradilan dan mekanisme penyelesaian perselisihan secara efektif dan adil.¹

Pencari keadilan menghendaki adanya penyelesaian perkara yang efektif dan efisien. Dikatakan efektif dan efisien harus dimaknai bahwa dalam menyelesaikan perkara melalui pengadilan para pencari keadilan berharap tidak lagi dihadapkan suatu cara yang berbelit-belit.

Era pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) memicu perubahan cepat dalam sistem penyelesaian perkara di Indonesia. Hal ini dikarenakan walaupun masih dalam suasana Covid-19 yang memberlakukan kebijakan pembatasan sosial untuk mengurangi kerumunan di berbagai tempat, sistem peradilan di Indonesia harus tetap berjalan.

Perlahan tapi pasti beberapa terobosan dilakukan oleh Pemerintah guna mengembalikan ke arah semula semua sektor yang sekarat dan nyaris tak berdaya

¹ Aang Achmad dan Ummi Maskanah, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Class Action, Gugatan Sederhana, E-Court dan E-Litigasi)*, Logoz Publishing, Bandung, 2020, hlm.317

di tengah badai virus Covid-19 tersebut.² Urgensi pembaruan terkait dengan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan sejalan dengan tuntutan perkembangan yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan agar menjadi lebih efektif dan efisien, maka pada tanggal 6 Agustus 2019 ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai penyempurna dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik khususnya berkaitan dengan tata cara persidangan secara elektronik.³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tersebut juga dilengkapi dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Saat hari ulang tahun Mahkamah Agung yang ke-74, Mahkamah Agung berupaya meningkatkan peradilan di Indonesia menjadi “Peradilan Modern”. Peringatan tersebut diberi Tema “Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi untuk Melayani” dengan meluncurkan sebuah aplikasi yang bergensi disebut e-litigasi.⁴ *E-court* yang disempurnakan dengan aplikasi e-litigasi ini dapat digunakan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun lalu. Hadirnya e-litigasi diharapkan dapat lebih membuka lebar dan memperluas pelaksanaan peradilan elektronik di Indonesia. Karena selain

² Adeng Septi Irawan, “Arah Baru Lembaga Peradilan di Masa Pandemi”, *Jurnal Pengadilan*, Pengadilan Agama Sukamara, Sukamara, 2021, hlm.1

³ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm.52-53

⁴ *Ibid.*, hlm.50

efektif dan efisien untuk diterapkan pada masa pandemi Covid-19, e-litigasi ini juga berperan dalam modernasi lembaga peradilan yang memang juga telah dikembangkan di beberapa negara maju. Mahkamah Agung turut berperan serta membangun revolusi industri 4.0. Dengan adanya penerapan e-litigasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan teknologi informasi yang berguna di masa depan, karena sebagaimana yang diketahui pada era revolusi 4.0 ini berbagai pelaksanaan aktifitas manusia sudah berbasis teknologi sebagai hasil dari transformasi kehidupan.

Manfaat dari e-litigasi tidak saja untuk peradilan tingkat pertama tetapi juga dapat digunakan pada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali, untuk perkara yang menggunakan sistem e-litigasi pada tingkat pertama. Adapun hal lain yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang mencari keadilan adalah adanya aplikasi e-litigasi ini dapat menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara tidak lagi kesusahan karena harus antre lama untuk menunggu persidangan.⁵

Ide pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang kinerja Mahkamah Agung khususnya dalam rangka untuk efisiensi waktu dalam penanganan perkara, mengurangi penumpukan perkara di setiap tingkat peradilan, dan sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat yakni peradilan yang efisien, efektif dan transparan, serta dalam rangka Mahkamah Agung untuk memenuhi asas dalam

⁵ *Ibid.*, hlm.51

Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁶

Penggunaan aplikasi e-litigasi dalam penyelenggaraan penyelesaian perkara di pengadilan merupakan upaya nyata yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana dimaknai dengan tidak berbelit-belitnya proses persidangan dari prosedur, pemeriksaan perkara, sampai pada putusan Hakim.⁷ Asas cepat diartikan bahwa pada saat proses persidangan, Hakim akan bersikap tegas apabila terdapat indikasi menunda-nunda atau memperlambat persidangan, dengan adanya e-litigasi ini maka pihak yang melaksanakan proses perkara akan terhindar dari permainan pihak yang memiliki itikad buruk.⁸ Adapun biaya ringan artinya sistem e-litigasi ini meminimalisir adanya biaya siluman, pelicin, atau biaya lain selain daripada biaya yang sudah pasti dan jelas peruntukannya seperti biaya kepaniteraan, biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan lain-lain.⁹ Sistem e-litigasi ini juga dapat menekan biaya perkara seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian, dan mendengarkan pembacaan putusan karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik diharapkan dapat mengakomodir situasi pandemi yang terjadi sekarang. Sistem elektronik menjadi terobosan baru dalam penyelenggaraan peradilan terkhususnya pada masa

⁶ Aang Achmad dan Ummi Maskanah, *Op.Cit.*, hlm.318

⁷ Danggur Konradus, *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia Telaah Sejarah, Teori dan Praktik*, Bangka Adhinata Mulia, Jakarta, 2016, hlm.70

⁸ Amran Suadi, *Op.Cit.*, hlm.29

⁹ Danggur Konradus, *Op.Cit.*, hlm.78

pandemi seperti sekarang. Pencari keadilan dapat melakukan persidangan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan sistem pengoperasian secara online.

Langkah lembaga peradilan dalam rangka mengembangkan peradilan secara elektronik ini tentu bukan tanpa halangan, masih banyak kekurangan, dan bahkan kekeliruan dalam pelaksanaannya di lapangan. Mengingat, konsep peradilan elektronik adalah hal baru yang diterapkan oleh lembaga peradilan.¹⁰

Pengadilan Negeri Lahat untuk tahun 2021 dalam rentang waktu bulan Januari sampai dengan Oktober, berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Pengadilan Negeri Lahat telah menyelesaikan perkara perdata sebanyak sebanyak 68 perkara, yang terdiri dari 12 perkara Perbuatan Melawan Hukum, 2 perkara Perceraian, 6 perkara Wanprestasi, 27 perkara Permohonan Ganti Nama, 10 perkara Perbaikan Akta Kelahiran, 2 perkara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan 9 perkara permohonan lainnya. Dari jumlah perkara yang diselesaikan tersebut, sejumlah 2 perkara diselesaikan secara tatap muka di pengadilan dan 66 perkara diselesaikan secara E-Litigasi. Maka dari itu, penulis memilih penelitian di Pengadilan Negeri Lahat dikarenakan disamping sudah aktif dalam melaksanakan E-Litigasi, juga belum terdapat penelitian mengenai pelaksanaan E-Litigasi pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Lahat.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Pelaksanaan Persidangan Perkara Perdata Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Lahat.**

¹⁰ Adeng Septi Irawan, *Loc. Cit.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan persidangan perkara perdata secara elektronik (e-litigasi) pada masa pandemi Covid-19 sudah dapat diterima para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Lahat ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan persidangan perkara perdata secara elektronik (e-litigasi) pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Lahat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan persidangan perkara perdata secara elektronik (e-litigasi) pada masa pandemi Covid-19 sudah dapat diterima para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Lahat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan persidangan perkara perdata secara elektronik (e-litigasi) pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Lahat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum acara perdata mengenai pelaksanaan serta hambatan persidangan perkara perdata secara elektronik (*e-litigasi*) pada masa pandemi Covid-19.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap :

a. Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tinjauan serta sumbangan pengetahuan kepada hakim selaku figur sentral dalam memberikan keadilan. Diharapkan meskipun pelaksanaan persidangan perkara perdata dilakukan secara elektronik (E-Litigasi) tetapi hakim tetap mampu secara maksimal menggali sekeras-kerasnya dari peristiwa hukum yang diadili.

b. Advokat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tinjauan serta sumbangan pengetahuan khususnya dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan persidangan perkara perdata secara elektronik (E-Litigasi). Diharapkan agar para advokat turut membantu proses sosialisasi

mengenai teknologi informasi ini agar tercapainya sistem lembaga peradilan di Indonesia yang lebih maju.

c. Masyarakat Pencari Keadilan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan wawasan mengenai arti keberadaan E-Litigasi yang dapat membantu dan memudahkan akses kepada pihak pencari keadilan di pengadilan.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dan dapat disempurnakan lebih baik lagi oleh peneliti selanjutnya dalam bidang hukum.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum adalah teori untuk memastikan berjalannya fungsi hukum sebagai peraturan yang wajib untuk ditaati dan harus dilaksanakan.

Jan Michiel Otto menyatakan pendapatnya mengenai kepastian hukum yang sebenar-benarnya lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, Otto membatasi pemahaman mengenai kepastian hukum yang lebih jauh yaitu kepastian hukum yang didefinisikan dalam kondisi tertentu, yakni :

- a. Tersedianya aturan-aturan yang konsisten, jelas, dan tidak susah untuk didapatkan, diterbitkan, serta diakui karena (kekuasaan) negara.

- b. Diterapkannya aturan-aturan hukum dengan konsisten serta taat oleh instansi-instansi penguasa (pemerintah).
- c. Secara prinsipil, masyarakat berperilaku menyesuaikan dengan aturan-aturan tersebut.
- d. Dalam menyelesaikan sengketa hukum, hakim-hakim haruslah konsisten dalam penerapan aturan-aturan hukum, serta haruslah tidak berpihak atau adil dan mandiri.
- e. Hasil dari keputusan peradilan haruslah dilakukan atau diterapkan secara konkrit.¹¹

Sudikno Mertokusumo memberikan pendapatnya mengenai kepastian hukum yaitu harus berjalan dengan baik suatu jaminan hukum tersebut. Keinginan dari kepastian hukum ialah setiap pembuatan aturan hukum yang termuat di perundang-undangan haruslah dilakukan oleh pihak berwenang dan berwibawa, sehingga terjaminnya kepastian bahwasannya hukum memiliki fungsi sebagai suatu aturan yang wajib ditaati.¹²

Penulis menggunakan teori kepastian hukum ini untuk membahas dan menganalisis apakah pelaksanaan persidangan perkara perdata secara elektronik (e-litigasi) pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Lahat dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.

¹¹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT.Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm.84

¹² Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.36

2. Teori Penyelesaian Perkara Perdata

Proses penyelesaian perkara perdata dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Proses penyelesaian melalui atau melibatkan pengadilan (Litigasi)

Penyelesaian melalui pengadilan (Litigasi) dapat dilakukan secara konvensional dan elektronik (E-Litigasi) :

1) Penyelesaian Perkara Perdata Secara Konvensional

Penyelesaian perkara perdata secara konvensional ini adalah penyelesaian perkara melalui pengadilan yang biasa dilakukan dengan tatap muka secara langsung.¹³

2) Penyelesaian Perkara Perdata Secara Elektronik (E-Litigasi)

Penyelesaian perkara perdata di masa sekarang juga dapat diselesaikan dengan pengadilan secara elektronik (E-Litigasi). Penyelesaian melalui pengadilan secara elektronik sama seperti Litigasi yang dapat dilakukan dengan cara gugatan, permohonan dan perdamaian melalui pengadilan. Adapun sistem elektronik disini merupakan sistem komputer dalam arti luas yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan atau sistem komunikasi elektronik.

¹³ Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum, Inderalaya, 2020, hlm.33

b. Proses penyelesaian tanpa melalui atau tanpa melibatkan (diluar) pengadilan (Non Litigasi).

- 1) Arbitrase, didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh kedua pihak yang bersengketa.
- 2) Alternative Dispute Resolution atau Alternatif Penyelesaian Sengketa, lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak dengan cara : Konsultasi, Negosiasi, Mediasi dan Konsolidasi atau penilaian ahli.

c. Perdamaian tanpa melalui (diluar) pengadilan.

Disini pihak Penggugat mencabut atau menarik gugatannya dan melakukan perdamaian dengan Tergugat dengan cara :

- 1) Perdamaian yang dibuat sendiri oleh pihak yang bersangkutan tanpa bantuan dari pejabat berwenang. Perdamaian dibuat dengan akte di bawah tangan.
- 2) Perdamaian yang dibuat dengan melibatkan atau bantuan pejabat berwenang. Adapun hasil perdamaian dibuat dengan akte otentik.¹⁴

Penulis menggunakan teori penyelesaian perkara perdata ini untuk membahas dan menganalisis pelaksanaan persidangan perkara perdata secara elektronik (*e-litigasi*) pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Lahat

¹⁴ *Ibid.*, hlm.33-34

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawatah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.¹⁵

Masalah pokok penegakan hukum di Indonesia terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Faktor hukum ini merupakan faktor utama yang penting dalam penegakan hukum, karena aturan-aturan atau peraturan-peraturan inilah yang akan menjadi pedoman bagi penegak hukum dan masyarakat untuk mencapai tujuannya dan memberikan dampak positif dari penerapannya.
- b. Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum). Penegak hukum ini mempunyai peranan yang penting dalam praktek penegakan hukum, karena hukum itu sendiri dapat tegak karena ada ketegasan dari penegak hukumnya. Suatu aturan hukum bisa berjalan dengan efektif jika penegak hukumnya mampu memberikan contoh dan bantuan dalam hal pelayanan kepada masyarakat terkait aturan hukum yang diterapkan tersebut.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya faktor sarana dan fasilitas pendukung, tidak mungkin proses

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.5

penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Pada masa revolusi industri 4.0 ini, tentunya teknologi sangat diharapkan untuk dapat mendukung penegakan hukum khususnya di Indonesia agar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang semakin modern.

- d. Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan). Penegakan hukum sendiri berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat agar terciptanya kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat itu sendiri.
- e. Faktor kebudayaan (hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup). Budaya hukum juga dapat diartikan sebagai gambaran tentang kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak masyarakat dan penegak hukum.¹⁶

Dari kelima faktor tersebut, faktor yang paling terlihat menjadi hambatan dalam pelaksanaan persidangan perkara perdata (E-Litigasi) di Pengadilan Negeri Lahat adalah faktor masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat di daerah Kabupaten Lahat masih banyak yang belum mengetahui dan mengerti terkait E-Litigasi dan bagaimana pelaksanaannya. Faktor kebudayaan turut menjadi hambatan karena masyarakat berpikiran bahwa suatu proses sidang yang dilakukan di pengadilan harus dihadiri oleh para pihak di pengadilan juga.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.8

Penulis menggunakan teori penegakan hukum ini untuk membahas dan menganalisis hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan E-Litigasi pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Lahat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji bagaimana implementasi atau berlakunya hukum di masyarakat, yang berangkat dari fenomena hukum dan norma hukum.¹⁷ Dapat diartikan bahwa, penelitian empiris menekankan untuk mencari jawaban dari fenomena sosial yang terjadi terhadap pemberlakuan hukum untuk menjawab pertanyaan mengenai sosial hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah dengan menganalisis semua undang-undang dan aturan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan memberikan kesempatan bagi peneliti

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm.14

untuk memahami adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari analisis tersebut adalah suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, pendekatan ini akan memberikan pemahaman mengenai kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu.¹⁸

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal tersebut di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁹

3. Lokasi Penelitian

Data primer yang diperlukan untuk penelitian ini diperoleh dari instansi yang telah menerapkan sistem E-Litigasi dalam persidangan perkara perdata yaitu Pengadilan Negeri Lahat. Penulis memilih lokasi penelitian ini juga dikarenakan belum ada penelitian mengenai pelaksanaan E-Litigasi pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Lahat.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.133-134

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 135-136

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memerlukan data primer dan data sekunder

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama, melalui data lapangan yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.²⁰ Pengumpulan data primer ini dilakukan oleh beberapa populasi yang memiliki hubungan dominan sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Sampel diperoleh dari Pengadilan Negeri Lahat yang telah menerapkan sistem e-litigasi dalam persidangan perkara perdata dan berhubungan dengan penelitian penulis.
- b. Data Sekunder adalah data yang didapatkan dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*),²¹ yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum tertulis yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.89

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2018, hlm.51

- c) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia Yang Dibaharui (RIB) (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)
 - d) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227)
 - e) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
 - f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894)
 - g) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil penelitian yang berkaitan dengan objek yang dikaji, tulisan-tulisan dari kalangan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara berikut :

a. Wawancara

Pengumpulan data yang pertama dilakukan dengan wawancara yang dilakukan secara langsung atau lisan kepada beberapa hakim, pegawai, maupun pihak berperkara di Pengadilan Negeri Lahat yang telah melaksanakan sistem e-litigasi dalam persidangan perkara perdata.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data lainnya adalah dengan menganalisis dan mengkaji bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, literatur, hasil penelitian terkait.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan salah satu cara analisis penelitian yang menghasilkan data berupa deskriptif analitis, dimana data-data yang dinyatakan responden atau narasumber akan dipelajari dan

diteliti. Peneliti menganalisis data-data mana yang dapat dijadikan bahan hukum yang memiliki kualitas dan dibutuhkan untuk bahan penelitian.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa konkrit) kepada hal-hal yang umum (peristiwa umum). Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pengetahuan, pengamatan, pengalaman, data dan fakta sebagai premis yang dimiliki, yang kemudian dirumuskan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aang Achmad dan Ummi Maskanah. 2020. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Class Action, Gugatan Sederhana, E-Court dan E-Litigasi)*. Bandung : Logoz Publishing.
- Ahmaturrahman. 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Inderalaya : Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum.
- Amran Suadi. 2019. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Bambang Sutiyoso. 1997. *Ikhtisar Kuliah Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta : FH UII.
- Danggur Konradus. 2016. *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia Telaah Sejarah, Teori dan Praktik*. Jakarta : Bangka Adhinata Mulia.
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hari Sasangka. 2005 *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*. Bandung : Mandar Maju.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2015. *Buku Saku Gugatan Sederhana*. Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. *Buku Panduan E-Court*. Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Praja Juhaya. 2009. *Teori–Teori Hukum Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat*. Bandung : Pasca UIN Sunan Gunung Djati.
- R.Soeroso. 2009. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Safrizal ZA dkk. 2020. *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah*. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri.
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung : PT.Revika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Yahya Harahap. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

- Achmad Syaudi. 2020. “Jalan Panjang Covid19”. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*. Volume 1 Nomor 1. Pontianak : Institut Agama Islam Negeri.
- Adeng Septi Irawan. 2021. “Arah Baru Lembaga Peradilan di Masa Pandemi”. *Jurnal Pengadilan*. Sukamara : Pengadilan Agama Sukamara.
- Alek Sander Kaisar Hebring. 2019. “E-Litigasi, Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan Berkemajuan”. *Jurnal Hukum*. Jakarta : Ombudsman Republik Indonesia.
- Julianto dkk. 2021. “Efektifitas Implementasi Kebijakan E-Litigasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam Indonesia”. *Jurnal Media Komunikasi*. Volume 3 Nomor 1. Batam : Universitas Pendidikan Ganesha.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)

Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg.) (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227)

Indonesia. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

_____. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894)

_____. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.